

## ABSTRAK

Pengadaan barang dan/ atau jasa merupakan kegiatan yang harus diatur dan disusun regulasinya agar pengadaan barang atau jasa tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Pengadaan barang/ jasa pada dasarnya melibatkan 2 (dua) pihak yakni pihak pengguna barang/ jasa dan pihak penyedia barang/ jasa. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Tata kelola dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan beberapa metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang dan/ jasa, seperti pelelangan, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung, sedangkan tahapan pengadaan barang dan jasa terdiri dari beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan pengadaan hingga pembuatan dokumen perjanjian/kontrak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum penulis adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Metode analisis data dengan cara deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini dilakukan dengan wawancara dan untuk melengkapi menggunakan data tidak langsung seperti dokumen yang ada tentang pengadaan barang dan/ atau jasa.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa berupa perkara hukum perdata atau pidana sudah terimplementasikan dengan cukup signifikan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi antara Bank Jateng dengan PT. SBK. Bank Jateng juga telah menjalankan upaya untuk menekan dampak buruk yang ada yang merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Bank Jateng dalam mengimplementasikan fungsi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan dalam pengadaan barang dan jasa dapat diperkuat dengan mengikuti pelatihan – pelatihan pengadaan barang dan jasa serta memiliki *e-procurement* yang mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Bank Jateng terikat dengan swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penerapan *good governance*.

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan/ atau Jasa, Sengketa, *Good Governance*